



**PUTUSAN**  
Nomor 89/Pid.B/2019/PN Sml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rina Lerebulan Alias Rin  
Tempat lahir : Ambon  
Umur/Tanggal lahir : 43/10 Januari 1976  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gunung Nona, Kelurahan Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rina Lerebulan Alias Rin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019

Terdakwa didampingi Penasihat .F.R LOLOLUAN S.H., M.H dan DENI FRANKLI SIANRESSI S.H Advokat/Pengacara berkantor Lembaga Bantuan Hukum Yamdena Ulun alamat Jalan Fa. Tuhumury Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Pid/LBH-YU/IX/19 tanggal 2 September 2019 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor W27-U4/45/HK.01/09/2019 tanggal 2 September 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 89/Pid.B/2019/PN Sml tanggal 28 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 89/Pid.B/2019/PN Sml tanggal 28 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Sml



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RINA LEREBULAN Alias RINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RINA LEREBULAN Alias RINA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya, Terdakwa mengakui telah memukul saksi korban, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

Bahwa terdakwa **RINA LEREBULAN Alias RIN**, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 16.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di belakang Kos-kosan saksi/korban ADELCE LARATMASE Alias DECE tepatnya di Kompleks kuburan lama Gunung Nona, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, telah melakukan **“penganiayaan”** terhadap saksi/korban RINA LEREBULAN, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi/korban ADELCE LARATMASE Alias DECE berada dalam posisi tunduk (jongkok) untuk mengangkat sampah-sampah yang berhamburan kemudian saksi/korban melihat terdakwa memegang drum tempat sampah dengan menggunakan kedua tangannya kemudian dengan sekuat tenaga terdakwa mendorong drum tempat sampah sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai saksi/korban pada bagian pinggang.
- Bahwa setelah terdakwa mendorong drum tempat sampah, saksi/korban marah sehingga saksi/korban mengambil sepotong kayu rep dan saksi/korban hendak memukul terdakwa namun terdakwa duluan yang memukul saksi/korban dengan cara terdakwa memegang kayu rep dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa mengayunkan tangan kanan ke arah belakang bersamaan dengan kayu rep tersebut. Kemudian terdakwa mengarahkannya kepada saksi/korban sebanyak 1 (satu) kali karena terdakwa melakukan pemukulan tersebut maka saksi/korban menggunakan tangan kanan untuk menangkis kayu yang digunakan oleh terdakwa yang mengakibatkan tangan saksi/korban mengalami luka gores atau luka memar, maka saat itu juga saksi/korban membalas memukul terdakwa dengan menggunakan sepotong kayu rep yang saya pegang saat itu, kemudian saksi/korban membuang kayu tersebut dan lari hendak menyelamatkan diri di dalam rumah saksi/korban namun sebelum saksi/korban masuk ke dalam rumah, terdakwa mengejar saksi/korban sambil memegang kayu rep dengan menggunakan kedua tangannya, setelah terdakwa menghampiri saksi/korban kemudian terdakwa mengayunkan kedua tangannya bersamaan dengan kayu rep yang terdakwa pegang ke arah samping kanan terdakwa setelah itu terdakwa mengarahkan dan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian betis kaki kanan saksi/korban yang berada pada posisi membelakangi terdakwa.
- Bahwa ketika saksi/korban berusaha untuk lari masuk ke dalam dapur rumah saksi/korban tiba-tiba suami terdakwa NATANEL TUMEY Alias UNGKE datang dengan tujuan untuk merelai yang mana posisi saksi NATANEL TUMEY Alias UNGKE berada di belakang saksi/korban yang mana bersamaan dengan saksi/korban melihat terdakwa sementara

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Sml



memegang kayu rep dengan tangan kanannya kemudian terdakwa mengayunkan tangan kanannya bersamaan dengan kayu rep tersebut ke arah atas selanjutnya terdakwa mengarahkan dan memukul saksi/korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian paha kanan saksi/korban, setelah itu terdakwa membuang kayu rep tersebut maka saya mendorong saksi NATANEL TUMEY Alias UNGKE dengan tujuan saksi/korban dapat lari menyelamatkan diri ke dalam dapur rumah saksi/korban. Saat itu saksi/korban sempat melihat terdakwa memegang parang dan mengancam saksi/korban dengan mengatakan bahwa "UNKE MARI DATANG KATONG DUA BUNUH DIA KASIH MATI, KARENA DIA PUKUL BETA LA SU BADARA", bersamaan dengan itu saksi/korban melihat terdakwa dan saksi NATANEL TUMEY Alias UNGKE membongkar tempat cucian piring milik saksi/korban setelah itu terdakwa bersama saksi NATANEL TUMEY Alias UNGKE melempari dapur saksi/korban secara berulang kali dengan menggunakan batu pada saat itu saksi/korban sempat melihat terdakwa menggunakan parang dan memotong pintu-pintu dapur rumah saksi/korban termasuk terdakwa memotong drum plastik milik saksi/korban sambil terdakwa menunjuk-nunjuk menggunakan parang kepada saksi/korban sambil terdakwa mengatakan kepada saksi/korban bahwa "OSE KELUAR BETA CINCANG-CINCANG OSE KASI MATI ORANG LINGAT BILANG BUNUH ORANG ITU DIA BUNUH KASIH MATI" dan tidak lama kemudian saya mendengar terdakwa menelepon keluarganya untuk datang ke rumah terdakwa, sedangkan saksi/korban tetap berada di dalam rumah saksi/korban ketika itu

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RINA LEREBULAN, sehingga korban ADELCE LARATMASE Alias DECE berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor. 449/ RSUD-40/ VR/ VII/ 2019 tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani dr. Geovanno H. Letty, dokter pemeriksa pada RSUD dr. P. Magretti dengan hasil Pemeriksaan :

- Luka gores pada tangan kanan dekat siku kanan dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;
- Memar pada betis kaki kanan dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar dua centimeter;
- Memar pada betis kaki kanan dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar tiga centimeter;
- Luka lecet pada betis kaki kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Sml



Kesimpulan: “telah diperiksa seorang perempuan, tiga puluh delapan tahun, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan :

- Luka gores pada tangan kanan dekat siku kanan dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;
- Memar pada betis kaki kanan dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar dua centimeter;
- Memar pada betis kaki kanan dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar tiga centimeter
- Luka lecet pada betis kaki kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter;

Kondisi tersebut diakibatkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul.

- Akibat dari perbuatan terdakwa RINA LEREBULAN, saksi/korban ADELCE LARATMASE Alias DECE mengalami kesakitan, memar atau bengkak pada tangan kanan, betis kaki kanan dan paha kanan yang mana dapat mengganggu aktifitas sehari-hari saksi/korban ADELCE LARATMASE Alias DECE.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksai Adelce Laratmase Alias Delce dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa RINA LEREBULAN Alias RINA terhadap saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dimana Terdakwa merupakan tetangga kos saksi;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2019 pukul 16.30 WIT bertempat di belakang kos – kosan saksi di kompleks kuburan lama gunung nona Saumlaki, Kecamatan Tansel, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul saksi dengan menggunakan drem (tempat sampah) dan kayu reep;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi keluar rumah dengan tujuan membersihkan sampah – sampah dibelakang dapur rumah milik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, ketika saksi hendak memasukkan sampah kedalam drem (tempat sampah), saksi melihat drem sampah tersebut sudah tidak berada ditempat dan berada diatas gunung, karena marah saksi kemudian menendang drem sampah tersebut kebawah dimana Terdakwa kemudian mendatangi saksi dan mengatakan "ose biking barang itu seng pernah pikir katong tong sampah itu angkat lalu ose taru di ose belakang dapur karena katong mau biking dapur, cuki mai, lubang puki", kemudian saksi yang berusaha menanggapi Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "kenapa tong sampah akang disini kamong angkat akang ke atas" dan Terdakwa pun mengatakan "katong angkat karena katong mau biking dapur angkat lalu taru di ose pung belakang rumah"

- Bahwa pada saat saksi dalam posisi saksi sedang jongkok untuk mengangkat sampah yang berhamburan, kemudian Terdakwa yang pada saat itu memegang drem (tempat sampah) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa mendorong drem (tempat sampah) tersebut sebanyak 1x dan mengenai pinggang saksi;

- Bahwa setelah itu saksi marah dan mengambil sepotong kayu reep untuk berusaha membalas perbuatan Terdakwa, namun belum sempat saksi memukul Terdakwa, tiba – tiba Terdakwa kembali memukul saksi dengan menggunakan kayu reep yang pada saat itu dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sempat menangkis kayu tersebut dengan menggunakan tangan kanan saksi yang mengakibatkan tangan saksi tergores atau memar, kemudian saksi membalas memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu reep sebanyak 1x, setelah itu saksi berlari berusaha menyelamatkan diri masuk kedalam rumah, sebelum saksi sempat masuk kedalam rumah, Terdakwa mengejar saksi dengan memegang kayu reep dan kembali memukul saksi sebanyak 2x yang mengenai bagian betis kanan dan paha saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi CHRAROLINA HOMMY Alias CORY dan saksi SARCE WATUMLAWAR Alias ACI datang kerumah saksi dan saksi pun menceritakan kejadian pemukulan yang saksi alami;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi merasakan kesakitan memar dan bengkak sehingga saksi sempat dirawat di RSUD dr. P. P. Magretty Saumlaki.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi korban

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan saksi

2. Saksi CHRAROLIA HOMMY Alias CORY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa RINA LEREBULAN Alias RINA terhadap saksi korban ADELCE LARATMASE Alias DECE Alias;
- Saksi tidak melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut, namun saksi hanya mendengar dari cerita saksi korban sendiri;
- Bahwa Pemukulan terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2019 WIT bertempat di belakang kos – kosan saksi di kompleks kuburan lama gunung nona Saumlaki, Kecamatan Tansel, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dimana pada saat itu saksi bersama beberapa temannya pulang dari pantai Weluhan, sampai didepan kos milik saksi korban, saksi melihat banyak orang berada ditempat tersebut, karena penasaran saksi pun kemudian masuk kedalam rumah saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban ADELCE L “kenapa bong bakalai dengan dia”, belum sempat saksi korban menjawab tiba – tiba saksi SARCE WATUMLAWAR Alias ACI datang dan masuk kerumah saksi korban;
- Bahwa Saksi korban mengatakan kepada saksi CHRAROLINA HOMMY Alias CORY dan saksi SARCE WATUMLAWAR Alias ACI bahwa saksi korban baru saja dipukul dengan menggunkan drem tempat sampah dan kayu reep oleh Terdakwa sebanyak 3x yang mengenai pada tangan kanan, betis kaki kanan, dan paha kanan;
- Bahwa Saksi sempat melihat bengkak dan memar pada bagian tangan kanan, betis kaki kanan, dan paha kanan dari saksi korban ADELCE LARATMASE Alias DECE Alias BONG.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi :

- Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi korban

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SARCE WATUMLAWAR Alias ACI dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa RINA LEREBULAN Alias RINA terhadap saksi korban ADELCE LARATMASE Alias DECE Alias;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut, namun saksi hanya mendengar dari cerita saksi korban endiri;
- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2019 WIT bertempat di belakang kos – kosan saksi di kompleks kuburan lama gunung nona Saumlaki, Kecamatan Tansel, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dimana pada saat itu saksi bersama beberapa temannya pulang dari pantai Weluhan, sampai didepan kos milik saksi korban, saksi melihat banyak orang berada ditempat tersebut, karena penasaran saksi pun kemudian masuk kedalam rumah saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban “bong ada apa” dan dijawab saksi korban “saya ada berkelahi dengan tetangga”, dimana pada saat saksi korban mengatakan hal tersebut telah ada saksi CHRAROLINA HOMMY Alias CORY didalam rumah saksi korban;
- Bahwa Saksi korban mengatakan kepada saksi CHRAROLINA HOMMY Alias CORY dan saksi, bahwa saksi korban baru saja dipukul dengan menggunakan drem tempat sampah dan kayu reep oleh Terdakwa sebanyak 3x yang mengenai pada tangan kanan, betis kaki kanan, dan paha kanan;
- Bahwa Saksi sempat melihat betis kanan kebiru-biruan, serta pada siku tangan kanan saksi korban mengalami luka.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi :

- Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi korban

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait masalah pemukulan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2019 bertempat di bertempat di belakang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Sml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos-kosan saksi di kompleks kuburan lama gunung nona Saumlaki, Kecamatan Tansel, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban ADELCE LARATMASE Alias DECE, dimana Terdakwa dengan saksi korban merupakan tetangga kos;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa bersama suami Terdakwa sementara membersihkan belakang kos-kosan, pada saat suami Terdakwa mengangkat drem tempat sampah milik saksi korban keatas batu-batu, tiba-tiba saksi korban menendang drem sampah tersebut dan mengatakan "kamong seng ada hak disini", kemudian saksi korban mengangkat sampah-sampah yang berhamburan kedalam drem tempat sampah Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "ose kenapa la ose dorong drem kebawah" dan dijawab oleh saksi korban "ose biking barang seng kompromi dengan beta", Terdakwa pun mengatakan kepada saksi korban "barang beta kompromi dengan ose barang ose punya kamar kos, maka kos saja yang suruh beta biking dapur";

- Bahwa kemudiann saksi korban langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu reep yang terdapat paku diujung kayu tersebut sebanyak 1x dan mengenai lengan tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi korban memukul terdakwa, Terdakwa tidak sempat membalas untuk memukul saksi korban.

- Bahwa Terdakwa benar-benar tidak memukul saksi korban;

- Bahwa setelah saksi korban memukul terdakwa kemudian terdakwa sempat mau membalas saksi korban dengan menggunakan kayu dan mengejar saksi korban yang pada saat itu lari masuk ke dalam rumah namun terdakwa ditahan oleh suami terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat memukul saksi korban;

- Bahwa etelah Terdakwa ditahan oleh suami terdakwa kemudian terdakwa sempat menelepon saudara-saudara terdakwa untuk datang melihat terdakwa dan mengantar terdakwa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Visum et Repertum sebagai berikut Nomor. 449/ RSUD-40/ VR/ VII/ 2019 tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani dr. Geovanno H. Letty, dokter pemeriksa pada RSUD dr. P. P. Magretti dengan hasil Pemeriksaan :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka gores pada tangan kanan dekat siku kanan dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;
- Memar pada betis kaki kanan dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar dua centimeter;
- Memar pada betis kaki kanan dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar tiga centimeter;
- Luka lecet pada betis kaki kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter;

### Kesimpulan:

"telah diperiksa seorang perempuan, tiga puluh delapan tahun, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan :

- Luka gores pada tangan kanan dekat siku kanan dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;
- Memar pada betis kaki kanan dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar dua centimeter;
- Memar pada betis kaki kanan dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar tiga centimeter
- Luka lecet pada betis kaki kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter;
- Kondisi tersebut diakibatkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2019 pukul 16.30 WIT bertempat di belakang kos – kosan saksi di kompleks kuburan lama gunung nona Saumlaki, Kecamatan Tansel, Kabupaten Kepulauan Tanimbar terjadi dugaan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Rina Lerebulan Alias Rina terhadap saksi korban Adelce Laratmase Alias Dece;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula terkait masalah sampah antara Terdakwa dengan saksi korban, pada saat saksi korban dalam posisi sementara jongkok untuk mengangkat sampah yang berhamburan, kemudian Terdakwa yang pada saat itu memegang drem (tempat sampah) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa mendorong drem (tempat sampah) tersebut sebanyak 1x dan mengenai pinggang saksi korban;
- Bahwa benar setelah itu saksi korban marah dan mengambil sepotong kayu reep untuk berusaha membalas perbuatan Terdakwa, kemudian saksi korban membalas memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu reep sebanyak 1x, setelah itu saksi korban berlari berusaha menyelamatkan diri

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Sml



masuk kedalam rumah, sebelum saksi korban sempat masuk kedalam rumah, Terdakwa mengejar saksi korban dengan memegang kayu reep dan kembali memukul saksi korban sebanyak 2x yang mengenai bagian betis kanan dan paha saksi korban;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi dengan menggunakan drem (tempat sampah) dan kayu reep;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 3x, dengan menggunakan drem sampah dan kayu reep yang mengenai bagian lengan, betis kanan, dan paha kanan saksi korban;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, saksi CHRAROLINA HOMMY Alias CORY dan saksi SARCE WATUMLAWAR Alias ACI datang kerumah saksi korban dan saksi korban pun menceritakan kejadian penganiayaan yang saksi korban alami;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi merasakan kesakitan memar dan bengkak sehingga saksi sempat dirawat di RSUD dr. P. P. Magretty Saumlaki, hal tersebut diperkuat dengan adanya Fotokopi Hasil Visum et Repertum Nomor. 449/ RSUD-40/ VR/ VII/ 2019 tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani dr. Geovanno H. Letty, dokter pemeriksa pada RSUD dr. P. P. Magretti terhadap ADELCE LARATMASE Alias DECE Alias BONG dengan Kesimpulan : "telah diperiksa seorang perempuan, tiga puluh delapan tahun, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan :

- Luka gores pada tangan kanan dekat siku kanan dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

- Memar pada betis kaki kanan dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar dua centimeter;

- Memar pada betis kaki kanan dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar tiga centimeter

- Luka lecet pada betis kaki kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter;

Kondisi tersebut diakibatkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa **Rina Lerebulan Alias Rin**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terpenuhi**;

**Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, menurut R. SOESILO undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" (mishandeling) namun, Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diartikan "Penganiayaan", yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka dan dengan sengaja merusak kesehatan orang (vide R.SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Hal 245 tahun 1988) ;

Menimbang, bahwa demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan adalah melakukan perbuatan dengan menghedaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (willen en wetten), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga Nampak dari sikap batin dan perilaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2019 pukul 16.30 WIT bertempat di belakang kos – kosan saksi di kompleks kuburan lama gunung nona Saumlaki, Kecamatan Tansel, Kabupaten Kepulauan Tanimbar terjadi dugaan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Rina Lerebulan Alias Rina terhadap saksi korban Adelce Laratmase Alias Dece;

Menimbang, bahwa benar kejadian tersebut bermula terkait masalah sampah antara Terdakwa dengan saksi korban, pada saat saksi korban dalam posisi sementara jongkok untuk mengangkat sampah yang berhamburan, kemudian Terdakwa yang pada saat itu memegang drem (tempat sampah) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa mendorong drem (tempat sampah) tersebut sebanyak 1x dan mengenai pinggang saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi korban marah dan mengambil sepotong kayu reep untuk berusaha membalas perbuatan Terdakwa, kemudian saksi korban membalas memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu reep sebanyak 1x, setelah itu saksi korban berlari berusaha menyelamatkan diri masuk kedalam rumah, sebelum saksi korban sempat masuk kedalam rumah, Terdakwa mengejar saksi korban dengan memegang kayu reep dan kembali memukul saksi korban sebanyak 2x yang mengenai bagian betis kanan dan paha saksi korban;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi dengan menggunakan drem (tempat sampah) dan kayu reep, bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 3x, dengan menggunakan drem sampah dan kayu reep yang mengenai bagian lengan, betis kanan, dan paha kanan saksi korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menyangkal tidak melakukan pemukulan / penganiayaan terhadap saksi korban,

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan terdakwa tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa, Terdakwa menyesal dan mengakui telah memukul saksi korban, serta dihubungkan dengan Hasil Visum et Repertum Nomor. 449/ RSUD-40/ VR/ VII/ 2019 tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani dr. Geovanno H. Letty, dokter pemeriksa pada RSUD dr. P. P. Magretti terhadap ADELCE LARATMASE Alias DECE Alias BONG dengan Kesimpulan : “telah diperiksa seorang perempuan, tiga puluh delapan tahun, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan :





- Luka gores pada tangan kanan dekat siku kanan dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;
- Memar pada betis kaki kanan dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar dua centimeter;
- Memar pada betis kaki kanan dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar tiga centimeter
- Luka lecet pada betis kaki kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter;

Kondisi tersebut diakibatkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul.

Sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka pada betis, dan lengan sebagaimana hasil visum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat makna penganiayaan yang dirumuskan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang terpenting karena adanya unsur kesengajaan untuk menimbulkan luka atau sakit dan dengan memperhatikan luka dan keadaan diri saksi korban, maka luka yang dialami oleh saksi korban dapat dikategorikan sebagai luka yang dapat menimbulkan rasa sakit, sehingga unsur ke-2 inipun **telah terpenuhi**

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akandijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **Rina Lerebulan Alias Rin** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rina Lerebulan Alias Rin** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 oleh RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh DARIUS BEMBUAIN,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh  
PRASETYO PURBO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa  
Panitera Pengganti, Hakim,

DARIUS BEMBUAIN

R. SATYAADI WICAKSONO, S.H., M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16